



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA WARGASETRA KECAMATAN TEGALWARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA WARGASETRA KECAMATAN TEGALWARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru;
- b. batas sebelah Timur : Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru dan Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru adalah sebagai berikut :

- a. Batas antara Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan:
 1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 49,721''$ LS dan $107^{\circ} 13' 4,516''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Wargasetra dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 53,372''$ LS dan $107^{\circ} 13' 6,035''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 44,933''$ LS dan $107^{\circ} 12' 52,348''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari dan Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2001-28.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 23,569''$ LS dan $107^{\circ} 12' 37,274''$ BT.

- b. Batas antara Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 49,721''$ LS dan $107^{\circ} 13' 4,516''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan pangkalan dengan Desa Wargasetra dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Waru yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 4,495''$ LS dan $107^{\circ} 13' 31,353''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Waru hingga bertemu Sungai Cibarengkok yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 3,115''$ LS dan $107^{\circ} 13' 38,750''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cibarengkok hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 19,675''$ LS dan $107^{\circ} 13' 47,368''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu selokan yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 19,317''$ LS dan $107^{\circ} 13' 51,210''$ BT; dan
 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti selokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Wargasetra, Desa Mekarbuana, dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2003-28.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 33,317''$ LS dan $107^{\circ} 13' 58,635''$ BT.
- c. Batas antara Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.28.2002-28.2003-28.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 33,317''$ LS dan $107^{\circ} 13' 58,635''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Wargasetra, Desa Mekarbuana, dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Sungai Cigentis yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 44,934''$ LS dan $107^{\circ} 13' 45,638''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cigentis hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 56,903''$ LS dan $107^{\circ} 13' 49,327''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti persawahan hingga bertemu Jalan Cipaga yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 57,552''$ LS dan $107^{\circ} 13' 31,027''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Cipaga hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 17,799''$ LS dan $107^{\circ} 13' 31,805''$ BT; dan
 6. Selanjutnya ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cigunungsari, Desa Wargasetra dan Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-28.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 33' 32,317''$ LS dan $107^{\circ} 12' 51,513''$ BT.

- d. Batas antara Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cigunungsari Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-28.2001-28.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 23,569''$ LS dan $107^{\circ} 12' 37,274''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cigunungsari dan Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Kampung Geredeg yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 28,087''$ LS dan $107^{\circ} 12' 34,214''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Kampung Geredeg hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 39,528''$ LS dan $107^{\circ} 12' 29,688''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 49,774''$ LS dan $107^{\circ} 12' 37,558''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 51,455''$ LS dan $107^{\circ} 12' 37,454''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah selatan melintasi kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 52,807''$ LS dan $107^{\circ} 12' 38,880''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 57,482''$ LS dan $107^{\circ} 12' 39,098''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-007 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 0,982''$ LS dan $107^{\circ} 12' 37,994''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-008 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 2,679''$ LS dan $107^{\circ} 12' 37,916''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran tersier hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-009 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 4,722''$ LS dan $107^{\circ} 12' 39,182''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Cigentis yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-010 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 10,515''$ LS dan $107^{\circ} 12' 37,025''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah selatan melewati Sungai Cigentis hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-011 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 11,638''$ LS dan $107^{\circ} 12' 36,951''$ BT;
 13. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu gang batas yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-012 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 13,181''$ LS dan $107^{\circ} 12' 36,479''$ BT;

14. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti gang batas hingga bertemu selokan yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-013 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 15,607''$ LS dan $107^{\circ} 12' 35,953''$ BT;
15. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti selokan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-014 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 16,899''$ LS dan $107^{\circ} 12' 37,594''$ BT;
16. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-015 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 23,414''$ LS dan $107^{\circ} 12' 40,283''$ BT;
17. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Cidoro yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-016 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 25,682''$ LS dan $107^{\circ} 12' 37,607''$ BT;
18. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Cidoro hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-017 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 26,782''$ LS dan $107^{\circ} 12' 36,045''$ BT;
19. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-018 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 32,144''$ LS dan $107^{\circ} 12' 32,659''$ BT;
20. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran tersier hingga bertemu Sungai Cidoro yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-019 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 35,836''$ LS dan $107^{\circ} 12' 29,223''$ BT;
21. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Cidoro hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-020 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 37,098''$ LS dan $107^{\circ} 12' 31,829''$ BT;
22. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-021 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 47,281''$ LS dan $107^{\circ} 12' 30,608''$ BT;
23. Selanjutnya ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-022 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 49,688''$ LS dan $107^{\circ} 12' 31,436''$ BT;
24. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-023 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 58,669''$ LS dan $107^{\circ} 12' 27,900''$ BT;
25. Selanjutnya ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Jalan Baru yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-024 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 59,849''$ LS dan $107^{\circ} 12' 26,644''$ BT;
26. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Baru hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-025 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 6,401''$ LS dan $107^{\circ} 12' 28,850''$ BT;

27. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Situlampa yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-026 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 8,947''$ LS dan $107^{\circ} 12' 27,396''$ BT;
28. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran tersier hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-027 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 13,642''$ LS dan $107^{\circ} 12' 31,083''$ BT;
29. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran tersier hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-028 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 57,160''$ LS dan $107^{\circ} 12' 20,891''$ BT; dan
30. Selanjutnya ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cigunungsari, Desa Wargasetra dan Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.28.2001-28.2002-28.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 33' 32,317''$ LS dan $107^{\circ} 12' 51,513''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

GELGISA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **103**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 103 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA WARGASETRA KECAMATAN TEGALWARU

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA WARGASETRA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2002	WARGASETRA	TK 32.15.02.2005-28.2001-28.2002-000	107° 12' 37,274" BT	6° 30' 23,569" LS	744442,7946	9280265,603
		TK 32.15.28.2001-28.2002-001	107° 12' 34,214" BT	6° 30' 28,087" LS	744348,15	9280127,177
		TK 32.15.28.2001-28.2002-002	107° 12' 29,688" BT	6° 30' 39,528" LS	744207,4972	9279776,233
		TK 32.15.28.2001-28.2002-003	107° 12' 37,558" BT	6° 30' 49,774" LS	744448,0039	9279460,32
		TK 32.15.28.2001-28.2002-004	107° 12' 37,454" BT	6° 30' 51,455" LS	744444,5822	9279408,674
		TK 32.15.28.2001-28.2002-005	107° 12' 38,880" BT	6° 30' 52,807" LS	744488,2206	9279366,921
		TK 32.15.28.2001-28.2002-006	107° 12' 39,098" BT	6° 30' 57,482" LS	744494,3061	9279223,252
		TK 32.15.28.2001-28.2002-007	107° 12' 37,994" BT	6° 31' 0,982" LS	744459,9102	9279115,831
		TK 32.15.28.2001-28.2002-008	107° 12' 37,916" BT	6° 31' 2,679" LS	744457,2644	9279063,708
		TK 32.15.28.2001-28.2002-009	107° 12' 39,182" BT	6° 31' 4,722" LS	744495,8936	9279000,737
		TK 32.15.28.2001-28.2002-010	107° 12' 37,025" BT	6° 31' 10,515" LS	744428,817	9278823,027
		TK 32.15.28.2001-28.2002-011	107° 12' 36,951" BT	6° 31' 11,638" LS	744426,4139	9278788,528
		TK 32.15.28.2001-28.2002-012	107° 12' 36,479" BT	6° 31' 13,181" LS	744411,7077	9278741,185
		TK 32.15.28.2001-28.2002-013	107° 12' 35,953" BT	6° 31' 15,607" LS	744395,193	9278666,714
		TK 32.15.28.2001-28.2002-014	107° 12' 37,594" BT	6° 31' 16,899" LS	744445,4639	9278626,761

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2002	WARGASETRA	TK 32.15.28.2001-28.2002-015	107° 12' 40,283" BT	6° 31' 23,414" LS	744527,2203	9278426,207
		TK 32.15.28.2001-28.2002-016	107° 12' 37,607" BT	6° 31' 25,682" LS	744444,6701	9278356,886
		TK 32.15.28.2001-28.2002-017	107° 12' 36,045" BT	6° 31' 26,782" LS	744396,5159	9278323,284
		TK 32.15.28.2001-28.2002-018	107° 12' 32,659" BT	6° 31' 32,144" LS	744291,7407	9278158,977
		TK 32.15.28.2001-28.2002-019	107° 12' 29,223" BT	6° 31' 35,836" LS	744185,6425	9278046
		TK 32.15.28.2001-28.2002-020	107° 12' 31,829" BT	6° 31' 37,098" LS	744265,5469	9278006,841
		TK 32.15.28.2001-28.2002-021	107° 12' 30,608" BT	6° 31' 47,281" LS	744226,653	9277694,103
		TK 32.15.28.2001-28.2002-022	107° 12' 31,436" BT	6° 31' 49,688" LS	744251,7885	9277620,02
		TK 32.15.28.2001-28.2002-023	107° 12' 27,900" BT	6° 31' 58,669" LS	744141,9201	9277344,522
		TK 32.15.28.2001-28.2002-024	107° 12' 26,644" BT	6° 31' 59,849" LS	744103,1321	9277308,433
		TK 32.15.28.2001-28.2002-025	107° 12' 28,850" BT	6° 32' 6,401" LS	744170,0612	9277106,809
		TK 32.15.28.2001-28.2002-026	107° 12' 27,396" BT	6° 32' 8,947" LS	744125,0185	9277028,746
		TK 32.15.28.2001-28.2002-027	107° 12' 31,083" BT	6° 32' 13,642" LS	744237,71	9276883,983
		TK 32.15.28.2001-28.2002-028	107° 12' 20,891" BT	6° 32' 57,160" LS	743918,6233	9275548,105
		TK 32.15.28.2001-28.2002-28.2003-000	107° 12' 51,513" BT	6° 33' 32,317" LS	744854,9249	9274463,585
		TK 32.15.28.2002-28.2003-004	107° 13' 31,805" BT	6° 32' 17,799" LS	746103,3035	9276748,007
		TK 32.15.28.2002-28.2003-003	107° 13' 31,027" BT	6° 31' 57,552" LS	746082,1368	9277370,308
		TK 32.15.28.2002-28.2003-002	107° 13' 49,327" BT	6° 31' 56,903" LS	746644,6421	9277387,771
		TK 32.15.28.2002-28.2003-001	107° 13' 45,638" BT	6° 31' 44,934" LS	746532,8819	9277756,072
		TK 32.15.28.2002-28.2003-28.2004-000	107° 13' 58,635" BT	6° 31' 33,317" LS	746933,9108	9278111,275

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2002	WARGASETRA	TK 32.15.28.2002-28.2004-004	107° 13' 51,210" BT	6° 31' 19,317" LS	746707,6077	9278542,508
		TK 32.15.28.2002-28.2004-003	107° 13' 47,368" BT	6° 31' 19,675" LS	746589,4975	9278532,031
		TK 32.15.28.2002-28.2004-002	107° 13' 38,750" BT	6° 31' 3,115" LS	746326,8714	9279042,069
		TK 32.15.28.2002-28.2004-001	107° 13' 31,353" BT	6° 31' 4,495" LS	746099,3559	9279000,688
		TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2004-000	107° 13' 4,516" BT	6° 30' 49,721" LS	745276,5507	9279458,291
		TK 32.15.02.2005-28.2002-001	107° 13' 6,035" BT	6° 30' 53,372" LS	745322,737	9279345,893
		TK 32.15.02.2005-28.2002-002	107° 12' 52,348" BT	6° 30' 44,933" LS	744903,2129	9279607,091



BUPATI KARAWANG,

CELERICA NURRACHADIANA

